

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pendapatan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, karena sektor pajak adalah sumber devisa negara. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha. Dan beban pajak penghasilan tersebut merupakan suatu pos yang jumlahnya kadangkala cukup material yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan.

Pembangunan sektor pajak ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya. Manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, peranan manusia merupakan suatu barometer tersendiri dalam upaya tercapainya cita-cita pembangunan nasional.

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Dengan menggunakan self assessment system, maka peran wajib pajak dapat ditingkatkan.

Sistem ini dimaksud memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan ke kantor direktorat jenderal pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan sistematis yang disebut dengan pembukuan. Setelah melaksanakan pembukuan maka dibuat laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut dengan Laporan Keuangan Komersial. Ketentuan perpajakan (Fiskal) mempunyai kriteria tertentu yang berbeda dengan ketentuan menurut SAK. Adapun perbedaan antara SAK dengan ketentuan perpajakan menyangkut antara lain tentang perbedaan konsep penghasilan dan biaya, perbedaan tersebut adalah perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan keuangan fiskal. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah dengan melakukan koreksi fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal wajib pajak dapat menyelaraskan ketentuan menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan.

Pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak yang terutang dan pada laba usaha.

Laporan keuangan yang disusun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik / pemegang saham, manajemen / pimpinan, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Banyaknya pihak dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kepentingan yang berbeda menyebabkan laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memenuhi standar-standar yang dapat diterima secara umum. Di negara Indonesia standar tersebut disusun oleh ikatan akuntansi Indonesia yang disebut dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang pada dasarnya diselaraskan dengan standar akuntansi internasional.

Terhadap perbedaan yang timbul tersebut, Wajib Pajak melakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif dalam laporan keuangan komersial sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak sebagai dasar pengisian SPT. Proses ini disebut rekonsiliasi (penyesuaian).

Laporan keuangan komersial bertujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan serta merupakan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan terutang yang berkaitan dengan penerimaan negara serta sebagai pertanggung jawaban dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya perbedaan laba antara laba yang dihasilkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ **Analisa Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Koreksi-koreksi fiskal apa saja yang menyebabkan perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak?
2. Dari koreksi fiskal tersebut, manakah yang merupakan beda tetap dan mana yang merupakan beda waktu?
3. Apa pengaruh rekonsiliasi/koreksi terhadap besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terhutang?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh Terhutang), yang disajikan perusahaan berdasarkan laba bersih sebelum pajak, pos-pos rekening yang akan dikoreksi secara fiskal, dan perhitungan PPh Badan berdasarkan laporan laba rugi secara akuntansi dan secara perpajakan. Adapun data yang digunakan adalah data tahun 2008-2009.

1.4. Rumusan Masalah

Masalah-masalah di perusahaan merupakan proses lahirnya ide dan gagasan dari penelitian yang dilakukan penulis di perusahaan asuransi jasindo, terkait dengan satu faktor yaitu masalah yang berkaitan dengan Analisa Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.

Oleh sebab itu dengan dikumpulkan alternatif - alternatif yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Dari data koreksi fiskal positif dan negatif dapat diketahui perbedaan yang menyebabkan laba akuntansi dan laba kena pajak?
2. Laporan Laba/Rugi untuk membandingkan perhitungan beda tetap dan beda waktu?
3. Laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan atas makna dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koreksi fiskal yang menyebabkan perbedaan antara laba fiskal dan laba kena pajak.
2. Untuk mengetahui koreksi fiskal yang merupakan beda tetap dan koreksi fiskal yang merupakan beda waktu.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap laporan keuangan perusahaan setelah diadakannya koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh untuk wajib pajak badan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah Sebagai berikut.

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melakukan perubahan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.
2. Bagi penulis, mencoba mempraktekan teori yang didapat selama kuliah serta pengetahuan yang diperoleh selama melakukan penelitian, sebagai perbandingan antara kenyataan yang ada dalam praktek dengan teori, dan juga untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan program studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bagi masyarakat, khususnya lingkungan perguruan tinggi, agar dapat memahami kebijakan perpajakan atas perubahan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.